



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 28 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, maka untuk sementara perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Luwu tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
- mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEMBETUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Luwu;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Luwu;

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu;

Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu;

Bidang adalah bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu;

Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu;

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh factor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepata dan tepat, efektif dan efisien;
- pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bersifat Non Struktural, terdiri atas Unsur dari satuan kerja Perangkat Daerah, Unsur terkait, masyarakat, profesional dan ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 8

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka Penanggulangan Bencana;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. memberikan saran dan masukan penanggulangan bencana ; dan
- b. melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pasal 9

- . Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- . Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 10

- . Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana,
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana;

- 1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI UNSUR PELAKSANA

Pasal 11

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

Kepala Pelaksana;

Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan; dan
2. Seksi Kesiapsiagaan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :

1. Seksi Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :

1. Seksi Rehabilitasi; dan
2. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 12

Plan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana di maksud dalam pasal 11 dapat membentuk satuan tugas.

Pasal 13

Struktur Jabatan Unsur Pelaksana terdiri atas :

Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural Eselon II.b

Kepala Sekretariat adalah Jabatan Struktural Eselon III.a

Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b

Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kepala Pelaksana

Pasal 14

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksana kegiatan;
- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 15

Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, alat-alat, perlengkapan, pemeliharaan aset, persuratan dan kerumah tanggaaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 17

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 18

Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang dan Seksi

Paragraf 1

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan

prasarana serta dukungan logistik untuk menghindari kemungkinan kejadian bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

si pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan dalam hal menghindari bencana serta mengurangi resiko bencana meliputi :

1. mengidentifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
2. melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba – tiba dan / atau berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
3. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba – tiba dan / atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. melakukan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. melakukan penguatan ketahanan social masyarakat.

Pasal 21

si kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi :

1. menyusun dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
2. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
3. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
5. penyiapan lokasi evakuasi.

Paragraf 2

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 22

Bidang kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan mencari, mengumpulkan data, melakukan penelitian korban dan kerusakan dilapangan tempat bencana dan mengadakan, menerima, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepada bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan rencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 23

Seksi kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam hal melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana dilokasi terjadinya bencana.

Pasal 24

Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

Paragraf 3

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 25

-) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, dan menyiapkan rancangan konstruksi tahan gempa, fasilitas penanggulangan bencana serta memberikan saran penyelamatan terhadap bencana.
-) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi :

- perbaikan lingkungan daerah bencana;
- perbaikan prasarana dan sarana umum;
- pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- pemulihan sosial psikologis;
- pelayanan kesehatan;
- rekonsiliasi dan resolusi konflik.

Pasal 27

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana social masyarakat; membangkitkan kembali kehidupan social budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas;
- 2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas;
- 3) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut ;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- 1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraann bencana daerah dilakukan oleh Bupati dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Penanggulangan Bencana Provinsi;
- 2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Setelah setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Mei 2010

BUPATI LUWU,



A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 14 Mei 2010

KETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


MIFAL ALAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 28



BUPAT LUWU,
H. A. MUDZAKKAR